



Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan *Constitutional Complaint* dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara

Vicko Taniady^{1*}, Laili Furqoni²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

*Corresponding email: 190710101184@mail.unej.ac.id

Info Artikel

Masuk: 02 Mei 2022
Direvisi: 20 Mei 2022
Disetujui: 08 Juni 2022

Keywords:

Constitutional Complaint;
Constitutional Rights;
Constitutional Court

Kata kunci:

Constitutional Complaint;
Hak Konstitusional;
Mahkamah Konstitusi

DOI:

<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6688>

Abstract

Indonesia as a state of law should fulfill and protect the constitutional rights of citizens. However, the facts on the ground show that there are frequent violations of constitutional rights by state organs. The purpose of this study is to examine the issue of violations of constitutional rights and propose the application of constitutional complaints to safeguard the constitutional rights of citizens in Indonesia. This study uses a normative legal method. The results of this study indicate that the adoption of a constitutional complaint is an urgency that must be implemented. It is necessary to grant the Constitutional Court authority as a guardian of the constitution in implementing constitutional complaints to safeguard the constitutional rights of citizens. This study also uses a comparative study of Germany and South Korea which have adopted the constitutional complaint contained in the constitution. Thus, the adoption of constitutional complaints through the Constitutional Court, the necessary efforts to amend the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the revision of the Constitutional Court Law as a definite legal basis.

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum sudah seyogyanya memenuhi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa kerap terjadinya pelanggaran hak konstitusional oleh organ negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji problematika pelanggaran hak konstitusional serta mengusulkan adanya penerapan constitutional complaint untuk menjaga hak konstitusional warga negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya upaya pengadopsian constitutional complaint menjadi urgensi yang harus diterapkan. Perlu adanya perluasan kewenangan MK sebagai the guardian of constitution dalam menerapkan constitutional complaint untuk menjaga hak konstitusional warga negara. Penelitian ini juga menggunakan studi komparatif Jerman dan Korea Selatan yang telah mengadopsi constitutional complaint yang tertuang dalam konstitusi. Sehingga, pengadopsian constitutional complaint melalui MK, diperlukannya upaya untuk amandemen UUD NRI 1945 dan revisi UU MK sebagai dasar hukum yang pasti.



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Terdapat dua isu hukum yang menjadi landasan perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yakni pembatasan kekuasaan serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) (Subiyanto, 2011). Perlindungan HAM menjadi bagian penting bagi setiap warga negara. HAM memiliki sifat yang universal dan telah menjadi bagian integral dari konstitusi. Berdasarkan ajaran konstitusionalisme, upaya perlindungan HAM memiliki keterkaitan dengan perkembangan upaya pembatasan dan pengaturan kekuasaan. Lebih lanjut, perlindungan HAM yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan ketentuan HAM yang tertuang dalam konstitusi (Subiyanto, 2011). Oleh karena itu, HAM telah menjadi materi inti dari naskah konstitusi, terkhusus di Indonesia. Penegakan Indonesia dalam melindungi HAM telah tertuang secara jelas dan komprehensif dalam BAB XA yang terdiri dari Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 menjadi bukti negara dalam memenuhi syarat keberadaan Indonesia sebagai negara hukum dan melindungi warga negara sesuai Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945.

Ibarat tak ada gading yang tak retak, pelanggaran hak konstitusi kerap kali terjadi di Indonesia. Berdasarkan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum, Universitas Andalas mengungkapkan bahwa setidaknya telah terjadi empat pelanggaran hak konstitusional ditengah pandemi selama tahun 2020 (Suara Kampus, 2021). Padahal jika dikaji lebih lanjut bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak konstitusional. Namun, hingga saat ini mekanisme pengaduan pelanggaran hak konstitusional masih bersifat terbatas di Indonesia. Adapun maksud terbatas adalah apabila keberadaan undang-undang mengusik hak konstitusional warga negara maka dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta apabila yang berbentuk keputusan dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Padahal jika dikaji lebih lanjut, tindakan pelanggaran hak konstitusional bersumber dari tindakan pemerintah. Maka hal tersebut telah mengindikasikan telah terjadinya kekosongan dalam mekanisme pengaduan pelanggaran konstitusi dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan constitutional complaint dalam menjaga hak-hak konstitusional warga negara. Constitutional complaint memiliki fokus terhadap tindakan atau kelalaian yang diperbuat oleh organ negara yang diuji berdasarkan konstitusi (Purnamasari, 2017). Di Indonesia, lembaga negara yang menerapkan constitutional complaint belum ada. Dalam sistem ketatanegaraan di dunia, penerapan constitutional complaint dimiliki oleh MK. Hal ini tentunya sejalan dengan filosofis kehadiran MK di Indonesia sebagai the guardian constitution. Sehingga, lembaga negara yang cocok apabila akan diterapkannya constitutional complaint adalah MK.

Sejatinya penelitian terkait constitutional complaint telah dilakukan beberapa kali, seperti: 1) Penelitian yang dilakukan oleh Herma Yanti dengan judul “Gagasan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional” (Yanti, 2018). Penelitian ini mengkaji kewenangan MK dalam perlindungan hak konstitusi dan penerapan constitutional complaint. Penelitian ini menyebutkan bahwa perlu adanya perubahan UUD NRI 1945 untuk memberikan legitimasi penerapan constitutional complaint kepada MK; dan 2) Penelitian yang dilakukan oleh Gugun El Guyanie dengan judul “Urgensi Pengujian Constitutional Complaint oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” (Guyanie, 2013). Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan constitutional complaint adalah bagian dari penafsiran konstitusi. Penelitian ini juga mengungkapkan hal yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Herma Yanti, bahwa MK yang seharusnya memiliki kewenangan constitutional complaint. Melihat penelitian terkait *constitutional complaint* telah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Maka penelitian ini akan mengkaji ulang penerapan *constitutional complaint* disertai dengan studi perbandingan dengan negara Jerman dan Korea Selatan. Melalui hal tersebut akan mampu menguatkan urgensi keperluan constitutional complaint dalam menjaga hak konstitusional warga negara Indonesia. Terdapat dua rumusan masalah yang akan dikaji yang meliputi: 1) Apa urgensi penerapan constitutional complaint di Indonesia?; dan 2) Bagaimana perluasan kewenangan MK dalam menerapkan constitutional complaint?.


B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi perbandingan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji perlindungan hak konstitusional serta kewenangan MK. Di sisi lain, pendekatan perbandingan dilakukan untuk mengkaji penerapan *constitutional complaint* di negara Jerman dan Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum yang berasal dari beberapa negara yang dikaji. Bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian ahli terdahulu. Dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, media *online* yang memiliki kredibilitas dan lainnya. Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat, maka digunakan teknik *content analysis* dari data sekunder yang telah didapatkan melalui teknik studi pustaka. Melalui penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi *ius constituendum* dalam menjaga hak konstitusional warga negara Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional Melalui *Constitutional Complaint*

Perlindungan hak konstitusional merupakan ciri negara hukum. Hal ini sesuai dengan pandangan A.V. Dicey bahwa unsur negara hukum meliputi pemenuhan hak konstitusional warga negara (Asmono, 2011). Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 telah mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang mengadopsi *democratische rechtsstaat* yang dilandaskan konstitusi, Sehingga, pembatasan kekuasaan negara dapat dilihat dari hak-hak konstitusional warga negara yang ditetapkan oleh konstitusi. Di Indonesia, pengadopsian hak konstitusional telah tertuang dalam BAB XA UUD NRI 1945, yang merupakan legistimasi perlindungan hak yang melekat harkat dan martabat manusia sejak lahir. Di sisi lain, hak konstitusional harus beriringan dengan kewajiban konstitusional negara. Sehingga kewajiban konstitusional negara yang tertuang dalam UUD NRI 1945 tidak dapat terpisahkan dari kewajiban negara.



Gambar 1. Data Kasus Pelanggaran Hak Konstitusional Tahun 2020 (Direktorat Jenderal HAM, 2020).

Upaya perlindungan hak konstitusional yang telah menjadi kewajiban negara, namun nyatanya masih kerap kali dilanggar oleh organ negara. Jika dikaji melalui data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) yang telah disajikan pada Gambar 1, telah mengungkapkan fakta dilapangan kerap terjadinya pelanggaran hak konstitusional. Namun hingga saat ini, belum ada mekanisme maupun lembaga pengaduan terkait pelanggaran hak konstitusional.

Di Indonesia, sejatinya terdapat mekanisme pengaduan pelanggaran hak konstitusional, yakni melalui *constitutional complaint* ke MK. Namun, mekanisme *constitutional complaint* memiliki sifat terbatas, yang dimana apabila terdapat

undang-undang yang melanggar hak-hak konstitusional dapat dilakukan *judicial review* kepada MK. Jika ditelaah melalui pandangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pengujian Undang-Undang”, *judicial review* merupakan pengujian yang dilaksanakan didasarkan pada mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma (Asshiddiqie, 2006). Sehingga dapat dikatakan bahwa permohonan yang dilakukan kepada MK lebih berfokus terhadap undang-undang (*judicial review*). Padahal jika dikaji lebih lanjut, upaya pelanggaran hak konstitusional kerap kali bersumber dari organ negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), yang mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional terus berlangsung tanpa adanya pihak yang menghentikannya (Purnamasari, 2017). Hal ini secara tidak langsung telah melanggar pengadopsian Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan *democratische rechtsstaat*, dan juga telah melanggar cita-cita negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang pada intinya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Oleh karena itu, untuk menjaga hak konstitusional warga negara Indonesia maka diperlukannya pengadopsian *constitutional complaint*. Berdasarkan pandangan Mahfud MD, *constitutional complaint* merupakan upaya untuk mengajukan perkara ke MK akibat terjadinya pelanggaran hak konstitusional yang tidak memiliki instrumen hukum atau tidak ada lagi jalur penyelesaian hukumnya (Setiawan, 2017). *Constitutional complaint* juga dapat diartikan sebagai pengaduan warga negara karena terdapat perlakuan yang melanggar hak konstitusional yang dalam hal ini dilakukan baik dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kehadiran *constitutional complaint* merupakan tindakan represif sekaligus tindakan terakhir yang dilakukan oleh masyarakat ketika semua jalur upaya hukum telah dilakukan untuk melindungi hak-hak konstitusional (Hulwanullah, 2019). Penerapan *constitutional complaint* juga selaras dengan *democratische rechtsstaat*, serta menjamin pemulihan hak konstitusional yang telah tertuang dalam konstitusi.

Penerapan *Constitutional Complaint*: Studi Perbandingan Jerman dan Korea Selatan


Penerapan *constitutional complaint* dalam menjaga hak konstitusional warga negara telah dilakukan oleh beberapa negara yang memiliki lembaga MK, seperti Afrika Selatan, Korea Selatan, Austria, Kroasia, dan Jerman. Pengaturan *constitutional complaint* yang diadopsi oleh negara tersebut tertuang dalam konstitusi negara mereka masing masing. Jika dikaji secara historis, kehadiran *constitutional complaint* di beberapa negara diakibatkan oleh pengalaman politik masa lalu yang kerap kali melakukan pelanggaran konstitusional dalam penyelenggaraan negara yang menyebabkan pelanggaran hak konstitusional warga negara yang sejatinya telah dilindungi oleh konstitusi sebagai bentuk kontrak sosial antara organ negara

dengan rakyatnya (Guyanie, 2013). Pada penelitian ini akan mengkaji pengaturan *constitutional complaint* di Jerman dan Korea Selatan.

Penerapan *Constitutional Complaint* di Jerman

Jerman merupakan salah satu negara yang memiliki lembaga MK yang paling maju dan sistem yang mapan. Jika dikaji lebih lanjut, kehadiran lembaga MK yang diadopsi oleh Jerman dan Indonesia memiliki kesamaan yakni menggunakan model *constitutional review* (atau yang biasa dikenal sebagai *judicial review*), serta mengadopsi sistem hukum yang sama yakni *civil law* (Purnamasari, 2017). Sejak berdirinya MK Federal Jerman pada tahun 1951 (Kurtishi, 2020), lembaga tersebut telah memainkan peran penting dalam mengamankan ketertiban dasar demokrasi, supremasi hukum dan perlindungan hak-hak dasar, serta melalui keputusannya telah memperkuat sistem ketatanegaraan di Jerman (Kommers, 2019).

MK Federal Jerman merupakan salah satu pengadilan konstitusi di dunia yang memiliki kewenangan dalam *constitutional complaint* yang diatur dalam *the German Constitution (Grundgesetz)* dan *Act on the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgerichtsgesetz – BVerfGG)*. MK Federal Jerman memiliki kewenangan *constitutional complaint* terhadap kasus yang berkaitan dengan tindakan otoritas publik, seperti pengaduan tentang konstitusionalitas undang-undang, tindakan administratif, dan bahkan keputusan pengadilan (Chakim, 2019).



Gambar 2. Lingkup *Constitutional Complaint* Pada MK Federal Jerman (Chakim, 2019).

Pengaturan *constitutional complaint* diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Konstitusi Jerman, yang pada intinya mengemukakan subjek yang dapat melakukan

constitutional complaint adalah perorangan yang telah dilanggar hak-haknya oleh pejabat publik sebagaimana hak-hak dasar tersebut diatur dalam Pasal 20 (Prinsip dasar ketertiban negara, Hak perlawanan) atau Pasal 33 (Kewarganegaraan yang sama – Pelayanan publik), 38 (Pemilihan), 101 (Larangan luar biasa), 103 (Peradilan yang adil), atau 104 (Perampasan kebebasan) Konstitusi Jerman. Subjek hukum lainnya yang dapat mengajukan *constitutional complaint* adalah *communes* atau *associations of communes* yang haknya dilanggar atas pemerintahan sendiri berdasarkan Pasal 28 Konstitusi Jerman yang dilanggar oleh suatu undang-undang. Pengaturan terkait hukum acara *constitutional complaint* tertuang dalam Pasal 90 hingga Pasal 95 Konstitusi Jerman. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 90 Konstitusi Jerman mengemukakan *constitutional complaint* baru dapat diajukan ketika tidak adanya upaya hukum lagi atau upaya hukum terakhir.


MK Federal Jerman akan memutuskan *constitutional complaint* yang diajukan berdasarkan bukti-bukti dari pemeriksaan. Selanjutnya keputusan harus dibuat secara tertulis dan disertai ditandatangani oleh para hakim yang berpartisipasi. Pasal 31 ayat 1 *the Act on the Federal Constitutional Court* menyatakan bahwa sifat putusan adalah final dan mengikat organ-organ konstitusi; Federasi dan Laender, serta di semua pengadilan dan pengadilan publik otoritas. MK Federal Jerman setiap tahunnya menerima sekitar 6.000 *constitutional complaint*. Bahkan dari 7 September 1951 hingga 31 Desember 2018 total 238.048 proses diajukan ke MK Federal Jerman (Chakim, 2019).

Penerapan *Constitutional Complaint* di Korea Selatan

MK Korea Selatan yang telah berdiri pada 1988 (Ginsburg, 2010), telah memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga hak-hak dasar dan nilai-nilai konstitusional melalui penafsiran konstitusi yang tidak memihak, dan putusan MK tersebut juga telah memperkuat sistem ketatanegaraan di Korea Selatan. Jika dikaji berdasarkan Pasal III ayat 1 Konstitusi Korea Selatan, MK memiliki wewenang: tinjauan konstitusional, pemakzulan, pembubaran partai politik, penyelesaian sengketa kompetensi, dan mengadili *constitutional complaint*. MK Korea Selatan menjadi peran strategis dan berpengaruh kedudukannya serta sebagai penjaga konstitusi.

Penerapan *constitutional complaint* merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi hak-hak dasar warga negara sebagaimana telah dijamin dalam Konstitusi Korea Selatan. Jika dikaji lebih lanjut, terdapat dua jenis *constitutional complaint* di Korea Selatan, yakni (Chakim, 2019): 1) Berdasarkan Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, *constitutional complaint* dapat diajukan bagi setiap orang yang menyatakan bahwa telah terjadinya pelanggaran hak-hak dasar oleh pelaksana kekuasaan negara, kecuali putusan pengadilan biasa; dan 2) Jenis *constitutional complaint* lainnya diatur dalam Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa jika pengaturan yang dibuat berdasarkan Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Mahkamah Konstitusi untuk permintaan ajudikasi konstusionalitas undang-undang ditolak oleh pengadilan biasa, pihak tersebut dapat mengajukan gugatan konstusional ke MK.



Gambar 3. Lingkup *Constitutional Complaint* Pada MK Korea Selatan.

Sama halnya dengan penerapan *constitutional complaint* di Jerman, penerapan *constitutional complaint* di Korea Selatan menjadi upaya hukum terakhir. Namun, terdapat tiga perbedaan, yakni (Purnamasari, 2017): 1) *Constitutional complaint* hanya dimiliki oleh *natural person*; dan 2) Objek *constitutional complaint* tidak berlaku putusan pengadilan biasa. Lebih lanjut, putusan *constitutional complaint* mengikat seluruh lembaga negara dan pemerintah daerah yang tertuang dalam amar putusan. Bahkan jika dikaji dalam Pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa melalui putusan *constitutional complaint*, MK dapat mencabut pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang telah melanggar hak konstusional.

Perluasan Kewenangan MK Melalui Penerapan *Constitutional Complaint* di Indonesia

Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki konsekuensi untuk menganut, mengatur, dan mengukur sendirinya terhadap pengembangan sistem pemerintahan maupun ketatanegarannya. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki konsistensi dengan UUD NRI 1945 sebagai filosofis kehidupan, prinsip hukum, dan penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Siahaan, 2021). Dalam menciptakan konstitusi yang berjalan efektif, maka dapat dilihat pandangan teoretis yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan bahwa untuk menciptakan pelaksanaan aturan konstusional mengenai legislasi, dapat dijamin dengan pemberian atribusi kepada organ khusus untuk menguji apakah suatu produk hukum tersebut konstusional atau tidak

(Kelsen, 1999). Pandangan Hans Kelsen tersebut merupakan pelopor berdirinya MK dalam rumusan Konstitusi Austria 1919-1920 dan menjadi MK pertama di dunia. Hal tersebut juga menjadi cikal bakal pengadopsian lembaga MK di dunia seperti, Italia, Korea Selatan, Jerman, dan negara lainnya terkhusus Indonesia. MK di Indonesia merupakan salah satu lembaga negara baru sejak di amandemennya UUD NRI 1945. Sebagai organ negara yang berfokus terhadap konstitusi, lembaga ini dibentuk untuk menjadi pengawal dan penafsir Undang-Undang Dasar atau *the Guarding of Contitutional*. MK sebagai *the guardian of the constitution* sejatinya juga memiliki fungsi untuk mengawal demokrasi, melindungi hak konstitusional rakyat, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (Scheppelle, 2006).

Berdasarkan pandangan Jimly Asshiddiqie, MK memiliki dua fungsi ideal yang tercantum dalam UUD NRI 1945, yakni (Soimin & Mashuriyanto, 2013): Pertama, MK dibentuk sebagai pengawal konsitusi. Adapun maksud dari pengawal konstitusi adalah MK menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, serta memastikan bahwa UUD NRI 1945 telah dijalankan dengan baik oleh penyelenggaraan negara dan subjek hukum konstitusi. Kedua, MK dijadikan sebagai lembaga penafsir UUD NRI 1945, karena MK merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki hak tersebut. Melalui dua fungsi tersebut, MK berusaha untuk menutupi segala kelemahan maupun kekurangan yang ada di dalam UUD NRI 1945 .

Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI, Pasal 7B UUD 1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (UU MK), maka terdapat empat kewenangan MK yakni pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa pemilihan umum. Di sisi lain, terdapat juga kewajiban MK yakni, memutus pandangan DPR terhadap adanya dugaan pelanggaran yang diperbuat oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Usulan penambahan kewenangan MK dalam *constitutional complaint* menjadi urgensi yang harus dilakukan (Zaky, 2016). Dikaji lebih lanjut, penerapan *constitutional complaint* di Indonesia masih bersifat terbatas, yakni apabila terdapat undang-undang mengusik hak konstitusional warga negara maka dapat dilakukan *judicial review* ke MK (Purnamasari, 2017). Hal tersebut telah mengindikasikan bahwa *constitutional complaint* masih sebatas undang-undang (*judicial review*). Padahal jika dikaji lebih lanjut, tindakan pelanggaran hak konstitusional bersumber dari tindakan organ negara (Chalid & Yaqin, 2019). Perkara *constitutional complaint* bukanlah tidak ada, namun masih belum terakomodir baik dari lembaga yang berwenang serta dasar hukum. Ditinjau dari Putusan MK Nomor 5/PUU-XVII/2019 menjadi sebuah contoh permohonan *constitutional complaint* yang ditolak oleh MK (Simanjuntak dkk., 2021). Padahal jika dikaji melalui pandangan Brown dan Wise menyatakan bahwa ide pembentukan MK

adalah untuk meneguhkan prinsip negara hukum, melakukan perlindungan terhadap demokrasi dan hak dasar warga negara (Asmono, 2011).

Lebih lanjut, munculnya *constitutional complaint* dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara (Asmono, 2011). Sehingga sudah seyogyanya MK diberikan wewenang dalam *constitutional complaint*. Konsep *constitutional complaint* juga erat kaitannya dengan asas konstitusionalisme karena menjadi jalan dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya yang telah dilanggar oleh organ negara (Zoelva, 2012). Maka dari karena itu, MK selayaknya mendapatkan kewenangan dalam *constitutional complaint*. Sejatinya, gagasan *constitutional complaint* juga pernah diusulkan dalam amandemen ketiga UUD NRI 1945. Namun, pada saat itu MK masih dipandang sebagai lembaga yang berfokus terhadap *judicial review*. Oleh karena itu, penulis akan menggagas kembali *constitutional complaint*. Melihat perbandingan antara negara Jerman dan Korea Selatan, maka terdapat dua subjek hukum yang mampu untuk mengajukan *constitutional complaint*, yakni individu maupun kelompok yang telah dilanggar hak konstitusionalnya. Lebih lanjut, pengajuan *constitutional complaint* menjadi jalan terakhir yang dilakukan oleh masyarakat ketika semua jalur upaya hukum telah dilakukan untuk melindungi hak-hak konstitusional. Selain itu, terdapat tiga gagasan utama wewenang dalam *constitutional complaint* yakni, tindakan pelanggaran hak konstitusional yang dilakukan oleh organ negara, tindakan administratif yang berkaitan dengan hak konstitusional, serta putusan pengadilan yang juga berkaitan dengan hak konstitusional.

Lebih lanjut, melalui putusan *constitutional complaint*, MK dapat mencabut pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang telah melanggar hak konstitusional. Dalam menerapkan *constitutional complaint*, diperlukannya dasar hukum yang jelas. Maka dari karena itu, terdapat dua usulan dasar hukum *constitutional complaint* yakni melakukan amandemen UUD NRI 1945 dan revisi UU MK. Sebagaimana yang diketahui bahwasannya Pasal 24C UUD NRI mengenai MK masih belum mengakomodir *constitutional complaint*. Sehingga perlu adanya amandemen UUD NRI 1945 untuk menerapkan *constitutional complaint*. Lebih lanjut, upaya revisi UU MK juga menjadi urgensi yang harus dilakukan sebagai hukum acara bagi MK dalam menerapkan *constitutional complaint*

D. KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara. Namun, fakta dilapangan malah berbanding terbalik. Maraknya pelanggaran hak konstitusional yang dilakukan oleh organ negara dan tidak terdapatnya lembaga pengaduan terkait pelanggaran hak konstitusional, menjadi bukti perlu adanya suatu kebijakan solutif untuk mengatasi hal tersebut. Sejatinya di Indonesia, sudah menerapkan perlindungan

hak konstitusional, namun bersifat terbatas yang dimana hanya berfokus terhadap peraturan perundang-undangan yang melanggar hak konstitusional (*judicial review*). Maka dari karena itu penerapan *constitutional complaint* menjadi urgensi yang harus diterapkan. *Constitutional complaint* menjadi langkah terakhir dalam melindungi hak konstitusional.

Penerapan *constitutional complaint* telah dilakukan oleh banyak negara yang memiliki lembaga MK, terkhusus Jerman dan Korea Selatan. MK Federal Jerman dalam menerapkan *constitutional complaint* berfokus terhadap pengaduan tentang konstitusionalitas undang-undang, tindakan administratif, dan bahkan keputusan pengadilan. Sedangkan MK Korea Selatan berfokus terhadap pengaduan pelanggaran hak konstitusional dan pengaduan konstitusionalitas undang-undang. Melalui *constitutional complaint*, MK Federal Jerman dan MK Korea Selatan mampu menjaga hak konstitusionalitas warga negaranya. Maka dari karena itu, perlu adanya pengadopsian *constitutional complaint* di Indonesia dalam menjaga hak konstitusional warga negara di Indonesia. Lembaga *constitutional complaint* dapat diberikan kepada MK. Hal ini dikarenakan MK merupakan *the guardian of constitution*.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asmono, A. (2011). Gagasan Pengaduan Konstitusional Dan Penerapannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Yuridika*, 26(3), 203–218. <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i3.273>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Konstitusi Press.
- Chakim, M. L. (2019). A Comparative Perspective on Constitutional Complaint: Discussing Models, Procedures, and Decisions. *Constitutional Review*, 5(1), 96–133. <https://doi.org/10.31078/consrev514>
- Chalid, H., & Yaqin, A. A. (2019). Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 363–390. <https://doi.org/10.31078/jkl1628>
- Direktorat Jenderal HAM. (2020). *Data Pengaduan HAM 2020*. <https://ham.go.id/data-pengaduan-masyarakat-2020/>
- Ginsburg, T. (2010). The Constitutional Court and the Judicialization of Korean Politics. Dalam *New Courts in Asia* (Nomor August). <https://doi.org/10.4324/9780203862841>
- Guyanie, G. El. (2013). Urgensi Pengujian Constitutional Complaint Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 179–198.

- Hulwanullah, H. (2019). Adikara Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Disparitas Dimensi Judicial Restraint Dan Judicial Activism. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 1–19.
- Kelsen, H. (1999). *General Theory of Law and State*. The Lawbook Exchange, Ltd.
- Kommers, D. P. (2019). German Constitutionalism: A Prolegomenon. *German Law Journal*, 20(4), 534–556. <https://doi.org/10.1017/glj.2019.46>
- Kurtishi, E. (2020). The Constitutional Court of the Federal Republic of Germany. *SEEU Review*, 15(2), 143–155. <https://doi.org/10.2478/seeur-2020-0023>
- Purnamasari, G. C. (2017). Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). *Veritas et Justitia*, 3(2), 244–269. <https://doi.org/10.25123/vej.2668>
- Scheppele, K. L. (2006). Guardians of the Constitution: Constitutional Court Presidents and the Struggle for the Rule of Law in Post-Soviet Europe. *University of Pennsylvania Law Review*, 154(6), 1757–1851.
- Setiawan, H. (2017). Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Lex Jurnalica*, 14(1), 11–23.
- Siahaan, M. (2021). Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 729–752. <https://doi.org/10.31078/jk1742>
- Simanjuntak, S., Alfaiz, R., & Ambarita, M. (2021). Urgensi Perluasan Kewenangan Mk Terhadap Constitutional Question Dan Constitutional Complaint Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara. *Legislatif: Lembaran Gagasan Mahasiswa yang solutif dan inovatif*, 4(2), 1–13.
- Soimin, & Mashuriyanto. (2013). *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. UII Press.
- Suara Kampus. (2021). *PUSaKO Catat Empat Pelanggaran Hak Konstitusional Sepanjang 2020*. <https://suarakampus.com/pusako-catat-empat-hal-pelanggaran-hak-konstitusional-sepanjang-2020/>
- Subiyanto, A. (2011). Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 707–732. <https://doi.org/10.31078/jk%25x>
- Yanti, H. (2018). Gagasan constitutional Complaint Sebagai kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional. *Wajah Hukum*, 2(2), 185–198. <https://doi.org/10.33087/wjh.v2i2.40>
- Zaky, M. (2016). Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Germany Federal Constitutional Court dan Implikasinya Secara Global. *Transnasional-Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1), 27–37.

Zoelva, H. (2012). Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Media Hukum*, 19(12), 152–165. <https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1984>

This page intentionally left blank